



P U T U S A N

Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oky Prasetya Liman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kertajaya Indah Tengah 7/6 RT 02 RW 09
Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo
Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Oky Prasetya Liman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara pidana ini akan menghadapi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1693/Pid.B/2022/PN tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG. PERKARA PDM-253/08/2022, tertanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **OKY PRASETYA LIMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP
2. Menghukum Terdakwa **OKY PRASETYA LIMAN** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Jazz warna hitam tahun 2005 No.Pol N- 1163-MI, NokaMHRGD37205J002731 An.MOHAMMAD RUDIYANTI alamat Dsn.Wonosalam RW.05 RT.03 Kec.Dringu Probolinggo

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CHOIRUN NUZULI

- 1 (satu) lembar KTP an.OKY PRASETYA LIMAN yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispenduk kota Surabaya NIK 3578261608860002

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA OKY PRASETYA LIMAN

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An IMAM BIN MAT SUDAL

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AN INDARTO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-253/08/2022**, tanggal 12 Agustus 2022, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Halaman Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00

Wib saksi

CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Bahagia, Bangkalan Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh saksi IMAM BIN MAT SUDAL menawarkan kepada sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dengan meminta memperoleh keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dan sdr.MAT SIRI (DPO) di sekitar SPBU daerah Bangkalan untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat sah yang menyertainya dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 1 (satu) buah kunci kontak yang diserahkan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Halaman Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00 Wib saksi CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Bahagia, Bangkalan Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh saksi IMAM BIN MAT SUDAL menawarkan kepada sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dengan meminta memperoleh keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dan sdr.MAT SIRI (DPO) di sekitar SPBU daerah Bangkalan untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat sah yang menyertainya dan hanya 1 (satu) buah kunci kontak yang diserahkan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut
di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di
bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Choirun Nuzuli:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00 Wib saksi CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Bahagia, Bangkalan Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh saksi IMAM BIN MAT SUDAL menawarkan kepada sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dengan meminta memperoleh keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dan sdr.MAT SIRI (DPO) di sekitar SPBU daerah Bangkalan untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat sah yang menyertainya dan hanya 1 (satu) buah kunci kontak yang diserahkan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Indarto:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00 Wib saksi CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Bahagia, Bangkalan Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh saksi IMAM BIN MAT SUDAL menawarkan kepada sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dengan meminta memperoleh keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dan sdr.MAT SIRI (DPO) di sekitar SPBU daerah Bangkalan untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh

satu juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat sah yang menyertainya dan hanya 1 (satu) buah kunci kontak yang diserahkan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00 Wib saksi CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Bahagia, Bangkalan Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh saksi IMAM BIN MAT SUDAL menawarkan kepada sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dengan meminta memperoleh keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dan sdr.MAT SIRI (DPO) di sekitar SPBU daerah Bangkalan untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat sah yang menyertainya dan hanya 1 (satu) buah kunci kontak yang diserahkan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan Petunjuk berupa :

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti dimana satu dengan yang lain saling

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, sehingga didapat suatu petunjuk berdasarkan pasal 184 ayat 1 huruf d KUHP,

bahwa dalam perkara ini yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana telah melakukan "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang terjadi dengan cara Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00 Wib saksi CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam; Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Jazz warna hitam tahun 2005 No.Pol N- 1163-MI, NokaMHRGD37205J002731 An.MOHAMMAD RUDIYANTI alamat Dsn.Wonosalam RW.05 RT.03 Kec.Dringu Probolinggo
- 1 (satu) lembar KTP an.OKY PRASETYA LIMAN yang dikeluarkan oleh dispenduk kota SurabayaNIK 3578261608860002

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) buah flashdik warna merah hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl.Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00 Wib saksi CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Bahagia, Bangkalan Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh saksi IMAM BIN MAT SUDAL menawarkan kepada sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dengan meminta memperoleh keuntungan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dan sdr.MAT SIRI (DPO) di sekitar SPBU daerah Bangkalan untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat sah yang menyertainya dan hanya 1 (satu) buah kunci kontak yang diserahkan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 362 KUHP ATAU **KEDUA**: Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d. 1. Unsur “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa OKY PRASETYA BIN LIMAN
- Bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi INDARTO dan saksi CHOIRUN NUZULI serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa OKY PRASETYA LIMAN sedang menginap sendirian di kamar Hotel Frank's Jl. Raya Mulyosari No.37 Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa sekira jam 22.00 Wib saksi CHOIRUN NUZULI mendatangi ke kamar Hotel Frank's untuk menemani Terdakwa di penginapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa melihat saksi CHOIRUN NUZULI sedang tertidur pulas sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam yang berada di atas meja samping tempat tidur kamar hotel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Hotel Frank's dan memastikan kondisi sekitar tidak ada yang mencurigakan, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam menuju kearah daerah Ds.Lumair, Bangkalan tanpa sepengetahuan saksi CHOIRUN NUZULI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Bahagia, Bangkalan Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh saksi IMAM BIN MAT SUDAL menawarkan kepada sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dengan meminta memperoleh keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr.ZAINI ALS SENI (DPO) dan sdr.MAT SIRI (DPO) di sekitar SPBU daerah Bangkalan untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No.Pol N-1163-MI warna hitam dengan harga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat sah yang menyertainya dan hanya 1 (satu) buah kunci kontak yang diserahkan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui saksi IMAM BIN MAT SUDAL untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Jazz warna hitam tahun 2005 No.Pol N- 1163-MI, NokaMHRGD37205J002731 An.MOHAMMAD RUDIYANTI alamat Dsn.Wonosalam RW.05 RT.03 Kec.Dringu Probolinggo; 1 (satu) lembar KTP an.OKY PRASETYA LIMAN yang dikeluarkan oleh dispenduk kota SurabayaNIK 3578261608860002; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; 1 (satu) buah flashdik warna merah hitam, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa. saksi CHOIRUN NUZULI mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang, Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKY PRASETYA LIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKY PRASETYA LIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Jazz warna hitam tahun 2005 No.Pol N- 1163-MI, NokaMHRGD37205J002731 An.MOHAMMAD RUDIYANTI alamat Dsn.Wonosalam RW.05 RT.03 Kec.Dringu Probolinggo

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CHOIRUN NUZULI

- 1 (satu) lembar KTP an.OKY PRASETYA LIMAN yang dikeluarkan oleh dispenduk kota SurabayaNIK 3578261608860002

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA OKY PRASETYA LIMAN

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An IMAM BIN MAT SUDAL

- 1 (satu) buah flashdik warna merah hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AN INDARTO

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 15 September 2022, Suparno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H, Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Sulfikar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Suparno, S.H., M.H

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)